

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan asli daerah salah satu sumber dari pajak. Pajak daerah diharapkan mampu membantu pembiayaan daerah untuk pembangunan setiap daerah. Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Peningkatan pemerataan kesejahteraan rakyat bisa menggunakan sumber dari pajak daerah. Maka, pendapatan pajak daerah dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Memenuhi target penerimaan pajak daerah merupakan salah satu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan sumber pendapatana asli daerah,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan telah diubah menjadi Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Dijelaskan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak yang terutang kepada pemerintah daerah yang sifatnya memaksa dan manfaatnya tidak diterima secara langsung melainkan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (Ardiansyah, 2019) diantaranya pajak hiburan, parkir, hotel dan restoran.

Industri makanan atau restoran merupakan industri yang berkembang sangat pesat. Industri restoran sangat berpotensi dan prospeknya berkembang sangat cepat. Perkembangan usaha restoran yang berkembang pesat tidak luput dari sasaran objek pajak. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran (Siahaan, 2005). Potensi pajak restoran sangat besar tetapi realisasinya dari target pemerintah daerah belum optimal. Salah satu faktor belum optimalnya target realisasi pendapatan daerah adalah kurangnya sosialisasi tentang pajak restoran terutama kepada para pengusaha-pengusaha restoran dibandingkan perkembangan industri restoran ini.

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa objek pajak restoran merupakan pelayanan yang telah disediakan di restoran. Pelayanan yang disediakan restoran yang dimaksud pada ayat 2 meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi ditempat langsung maupun ditempat yang lain. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang telah diterima restaurant dari hasil penjualan. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota surabaya sangat kurang dalam kurun waktu 2012 – 2016 (Sari, 2018). Penerimaan pajak restoran yang telah ditentukan belum mencapai target, karena kurangnya kesadaran wajib pajak (Marviana, 2018; Sinaga, 2019) dan

pemahaman peraturan pajak (Hardika et al., 2017; Widyaningsih, 2019). Seharusnya pajak restoran telah dipahami sebagai bentuk kontribusi kepada pemerintah daerah (Suradiansyah et al., 2019). Tetapi seringkali realisasi penerimaan pajak rendah karena tingkat kepatuhan yang bermasalah. Banyak sekali wajib pajak tidak bersedia dan lalai untuk menghitung pajak mereka sendiri karena pemilik restoran takut akan kelihatan total penjualannya (Yuliani et al., 2017) sehingga melakukan penyesuaian penjualan mereka yang dilaporkan ke perubahan tingkat pajak pada tingkat yang mempertahankan rasio PPN yang wajar (Artavanis, 2018; Juruss et al, 2019).

Fokus penelitian ini adalah menelisik kepatuhan dalam membayar pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu tentang analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, masih banyak kurangnya kesadaran pemilik restoran untuk mendaftarkan usahanya dalam wajib pajak, bahkan menghindari dalam pembayaran pajak. Faktanya semakin banyak usaha yang telah dibuka, akan tetapi pendapatan daerah yang tidaklah bertambah. Hal seperti inilah yang banyak terjadi di beberapa daerah.

Ada sesuatu yang menarik dalam sebuah realita penelitian. Memilih dan memilah suatu tempat penelitian yang tepat sebagai peningkatan kualitas penelitian. Penelitian ini dilakukan pada restoran x, karena restoran x berdiri sejak tahun 2017 sampai sekarang dan sudah mendapatkan penghargaan dari Jawa Pos dengan kategori *"Culinary Word" The Best Seafood Surabaya* dan aset yang dimiliki restoran x dari tahun 2017 hingga 2020 atau 3 tahun ini naik sebesar 26,5%. Peneliti penasaran berapa pajak restoran tersebut dikarenakan penghasilan resto yang sangat banyak. Peneliti berfokus mencari informasi tentang bagaimana kepatuhan restoran x dalam membayar pajak.

Berdasarkan diskusi diatas maka permasalahan yang dibahas adalah tingkatkepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah. Otoritas yang berwenang melakukan pemungutan pajak salah satunya pemerintah daerah. Metode untuk membuat kebijakan antisipatif, preventif, dan kondusif merupakan cara untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak yang tinggi bukan karena implementasi *deterrence effect* semata.

1.2 Rumusan Masalah

Pada penulisan latar belakang di atas, maka masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, sebagai berikut: Bagaimana kepatuhan wajib pajak restoran x dalam membayar pajak daerah? Batasan penelitian ini mengungkapkan perhitungan perpajakan sampai pembayaran pajak restoran x kepada pemerintah daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengungkapkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah yang dilakukan oleh restoran x.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat penting dan kontribusi bagi para pemangku kepentingan. Ada dua manfaat yang dinilai peneliti dapat dijadikan sumbang saran, yaitu: **Pertama,** manfaat kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengambil keputusan untuk mengurangi praktik tak ideal dari pembayaran pajak daerah. Tingkat kepatuhan pembayaraan pajak dapat menjadikan temuan riset ini dalam rangka memahami praktik senyatanya di lapangan. Temuan ini akan memberikan sungbangsih kepada

stekholder bahwa masih banyak ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah.

Kedua, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah kajian ruanglingkup disektor perpajakan dan bukti empiris bagaimana praktik kepatuhan pembayaran pajak daerah. Selanjutnya, berdasar fakta empiris tersebut menjadikan kajian lebih mendalam tentang kepatuhan dalam membayar pajak.